



Nomor : 0545/BRIK-VLK/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Min Gook Indonesia
Jl. Lintas Sumatera Dusun 7 Way Kekah RT 007/RW 002,
Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung

Attn. : - Mr. Min Hyun Ki
- Ibu Romauli Marbun

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Min Gook Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Maret 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Min Gook Indonesia adalah industri terpadu (pemegang IUIPHHK kapasitas ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI kategori menengah) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0389 dengan masa berlaku dari tanggal 30 April 2019 s.d. 29 April 2025.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan tanaman industri (HTI).
 - d. Pemasok memiliki S-PHPL, S-LK dan menerbitkan DKP.
 - e. PT Min Gook Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0389 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-LK.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 April 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI